BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mukim dan tertib administrasi keuangan perlu diatur pedoman pengelolaan dana Mukim dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Mukim Dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2014 tentang Mukim;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut dengan BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disebut dengan DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.
8. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat.
10. Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
11. Pengelolaan Keuangan Mukim adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan mukim.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Mukim adalah Imum Mukim yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan mukim.
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Imum Mukim dan Perangkat Mukim sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
14. Belanja Aparatur adalah Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Mukim dibayar setiap bulan.
15. Belanja Operasional adalah belanja yang dipergunakan aparatur pemerintahan mukim untuk membiayai aktivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan mukim.
16. Sekretaris Mukim adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan mukim.
17. Aparatur Mukim adalah imam mukim, sekretaris mukim, kepala seksi Pemerintahan, kepala seksi perekonomian dan kesra, dan kepala seksi keagamaan dan keistimewaan aceh.

18. Taat kepada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.
20. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu.
21. Ekonomi merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah.
22. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kute.
23. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA MUKIM

Pasal 2

Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Mukim dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan mukim serta perangkat mukim dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan pemerintahan kemukiman yang kokoh dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Mukim bertujuan untuk menguatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sesuai dengan tupoksi;

Pasal 4

Belanja Aparatur dan Belanja Operasional Pemerintahan Mukim bersumber dari Pos Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pemerintah Mukim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.

Pasal 5

Pengelolaan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Mukim berpegang kepada prinsip-prinsip :

a. Akuntabel;
b. Partisipatif;
c. Bertanggungjawab;
d. Transparan;
e. Berorientasi kepada rasa keadilan; dan
f. Keberlanjutan.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

(1). Imum Mukim adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kemukiman.

(2). Dalam pengelolaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim, Imum Mukim dibantu oleh sekretaris mukim dan perangkat mukim lainnya.

(3). Dalam penatausahan keuangan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim, Imum Mukim dibantu oleh seorang sekretaris mukim.

Pasal 7

Penggunaan belanja aparatur dan operasional mukim:

(1). Belanja aparatur mukim dipergunakan untuk membiayai penghasilan tetap mukim dan perangkat mukim.

(2). Belanja operasional mukim dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan mukim dan perangkat mukim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

(1). Imum mukim dan perangkat mukim diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2). Belanja imum mukim dan perangkat mukim sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan berupa penghasilan tetap bulanan dengan rincian sebagai berikut :

a. Imum Mukim	Rp.1.000.000,-
b. Sekretaris mukim	Rp. 450.000,-
c. Kepala Seksi	Rp. 250.000,-

(3). Selain penghasilan tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imum Mukim diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,-

(4). Belanja Operasional Mukim sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) sebesar Rp.4.500.000,- pertahun yang dibayarkan setiap Kwartal, dipergunakan untuk:

a. Biaya alat tulis kantor;
b. Biaya fotocopy kegiatan administrasi kantor;
c. Biaya perawatan kendaraan dinas roda dua;
d. Biaya makan minum jamuan tamu;
e. Biaya kebersihan kantor; dan
f. Biaya operasional lainnya.

(5). Penarikan belanja aparatur dan belanja operasional mukim dan dana lainnya dari rekening mukim ditandatangani oleh imam mukim dan sekretaris mukim.

Pasal 9

(1). Pengajuan permintaan belanja aparatur dan belanja operasional mukim dilakukan secara bertahap oleh imum mukim dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :

a. Surat permintaan pembayaran dari imum mukim;
b. Photo copy rekening Giro mukim pada bank yang ditunjuk.

(2). Dokumen permintaan pengajuan belanja aparatur dan belanja operasional tahap berikutnya dilakukan mukim dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

c. Surat Pengajuan Permintaan belanja mukim;
d. Laporan keuangan penggunaan dana pada bulan sebelumnya;
e. Dokumen pendukung lainnya.
f. Bukti persyaratan huruf a, b dan c diverifikasi oleh kecamatan.

(3). Pengajuan permintaan Belanja Aparatur dan Operasional Mukim sebagaimana tersebut pada ayat 2 diajukan kepada DPKKD melalui BPM Aceh Tenggara

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pemerintah mukim wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Laporan Pertanggungjawaban Belanja Aparatur dan Operasional mukim yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pemerintahan mukim menjadi salah satu dasar penilaian kinerja Perangkat Mukim oleh Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan pencairan dan pelaksanaan Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim tahun berikutnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1). Pada tingkat kecamatan dapat dibentuk Tim Pembinaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2). Tim Pembinaan Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim di Kecamatan terdiri dari aparatur kecamatan yang mempunyai tugas antara lain :

a. Melakukan pembinaan ditingkat mukim dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan;
b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim;
c. Melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atau pihak lain di tingkat kemukiman; dan

d. Memberikan laporan perkembangan pencairan belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim secara berkala kepada Bupati Aceh Tenggara melalui BPM Aceh Tenggara.

Pasal 13

(1). Pada tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Koordinasi Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2). Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur terkait lainnya dengan tugas sebagai berikut:

a. Memberi petunjuk dan arahan tentang pengelolaan program Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim;

b. Melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim;

c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim;

d. Memberikan laporan perkembangan pengelolaan dana Mukim kepada Bupati Aceh Tenggara secara berkala;

e. Menyusun kajian terhadap pelaksanaan Belanja Aparatur dan Belanja Operasional mukim sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim tahun selanjutnya.

(3). Untuk mendukung tugas-tugas tim koordinasi tingkat Kabupaten dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

(4). Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1). Seluruh kegiatan belanja aparatur dan operasional mukim harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

(2). Pengawasan terhadap Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3). Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kemukiman, kecamatan dan kabupaten.

(4). Bupati berwenang memerintahkan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana kute dan mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara

Ditetapkan di: Kutacane
pada tanggal : 30 Januari 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 02